PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 19 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah yang tertib, efektif, efisien, transparan dan profesional serta bertanggung jawab maka perlu pengaturan mengenai Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

b. bahwa pada dasarnya pengadaan barang / jasa merupakan satu kesatuan yang perlu diatur dalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 105 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

Mengingat :

1. Udang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang.....

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengeloaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksaaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4029);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusun Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

12. Keputusan

12. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 15);

Dengan Persertujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo;

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

c. Bupati adalah Bupati Tebo;

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo;

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah;

f. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

g. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. Pembiyaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksud untuk menutup selesih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah;

i. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu adalah selisih lebih realisasi Pendapatan Daerah terhadap realisasi Belanja Daerah dan merupakan komponen pembiayaan;

j. Biaya.....

j. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

k. Pengadaan Barang / Jasa adalah usaha atau kegiatan pengadaan barang / jasa yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah yang meliputi pengadaan, jasa pemborong, jasa konsultasi dan jasa lainnya;

l. Barang Daerah adalah semua barang milik daerah yang berasal dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagaian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah;

m. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada pihak lain;

n. Anggaran adalah rencana yang menggambarkan rangkaian tindakkan atau kegiatan yang dinyatakan dalam nilai uang yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu.

o. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tehunan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;

p. Penerimaan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;

q. Pengeluaran Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu;

r. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran;

s. Dana Darurat adalah dana yang disediakan dalam APBD untuk keperluan mendesak;

t. Keperluan Mendesak adalah terjadinya keadaan yang sangat luar biasa yang tidak dapat ditanggulangi oleh daerah dengan pembiayaan dari APBD yaitu bencana alam dan atau peristiwa lain yang dinyatakan Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional;

u. Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;

v. Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari APBD, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu;

w. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi hak daerah;

x. Belanja.....

x. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran Kas Daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah;

y. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnyta disingkat PAD adalah semua penerimaan Kas Daerah yang berasal dari sumber pendapatan daerah yang dikelola oleh daerah dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah;

z. Belanja Rutin adalah semua pengeluaran Kas Daerah untuk membiayai kegiatan administrasi umum Pemerintah;

aa. Belanja Pembangunan atau dengan nama lain adalah semua pengeluaran Kas Daerah untuk membiayai kegiatan pembangunan;

bb. Pengeluran Tranfer adalah semua Pengeluaran Pemerintah Daerah kepada pihak ke tiga tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan atas pengeluaran tersebut;

cc. Pengeluaran tidak tersangka adalah semua pengeluaran Kas Daerah untuk keperluan penanganan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak tersangka lainnya;

dd. Neraca adalah Laporan Keuangan Daerah yang menggambarkan posisi Keuangan Daerah mengenai aktiva, hutang dan ekuitas dan pada suatu periode tertentu;

ee. Nota perhitungan APBD adalah naskah dinas yang memuat ringkasan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan serta kinerja keuangan daerah, yang disampaikan dalam rapat paripurna tentang perhitungan APBD;

ff. Laporan Perhitungan APBD adalah suatu laporan keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang memuat perbandingan antara realisasi APBD dibanding dengan APBD yang merupakan semua perhitungan yang berhubungan dengan Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dan Daftar Pembukuan Administrasi (DPA)yang tidak melalui Kas Daerah yang termasuk dalam tahun anggaran yang bersangkutan;

gg. Laporan Aliran Kas adalah Laporan Keuangan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan kegiatan operasional, investasi dan pembiayaan;

hh. Pemegang Kas atau dengan nama lain adalah pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan tugas-tugas kebendaharaan;

ii. Piutang Daerah adalah uang yang menjadi hak daerah atau kewajiabn dari pihak lain kepada daerah sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa oleh daerah atau akibat lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

jj. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali, tidak termasuk kredit jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan;

kk. Perangkat.....

kk. Perangkat Daerah adalah orang/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah;

ll. Anggaran Policy adalah anggaran kebijakan yang bersifat makro yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

mm. Anggaran Manajemen adalah anggaran yang merupakan penjabaran dari anggaran policy dan merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

BAB II

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Pertama

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pasal 2

(1) Bupati adalah pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah .

(2) Bupati menyelenggarakan pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(3) Wakil Bupati melaksanakan tugas dan wewenang Kekuasaan Umum pengelolaan Keuangan Daerah apabila Bupati berhalangan.

(4) Selaku pejabat Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Bupati dapat mendelagasikan sebagian atau seluruh kewenangannya kepada Sekretaris Daerah dan atau Perangkat Pengelola Keuangan Daerah.

(5) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1) Bupati menetapkan terlebih dahulu para Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan Surat Keputusan untuk dapat melaksanakan anggaran.

(2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, terdiri dari;
 a. Bendaharawan Umum Daerah;
 b. Pengguna Anggaran;
 c. Pemegang Kas;

(3) Pemegang.....

(3) Pemegang Kas Daerah tidak boleh merangkap sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lainya.

(4) Bupati menetapkan ketentuan mengenai tugas dan fungsi setiap Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 4

Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efesien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan azas keadilan dan kepatutan.

Pasal 5

(1) APBD merupakan dasar pengelolaan Keuangan Daerah dalam tahun anggaran tertentu.

(2) APBD, Perubahan APBD dan Perhitungan APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan merupakan Dokumen Daerah.

(3) Tahun Fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sama dengan Tahun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 6

(1) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam rangka desentralisasi dicatat dan dikelola dalam APBD.

(2) Semua Penerimaan dan pengeluaran yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan penerimaan dan pengeluran dalam rangka desentralisasi.

(3) Anggaran pengeluaran dalam APBD tidak boleh melebihi anggaran penerimaan.

Pasal 7

(1) Penerimaan Daerah diarahkan dan dilaksanakan untuk;

a. Penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dengan memperhitungkan potensi objek pajak/retribusi dan sumber penerimaan daerah lainya.

b. Usaha intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber keuangan daerah dan usaha-usaha lain yang sah.

c. Usaha peningkatan penerimaan dari Pemerintah.

(2) Pengeluaran.....

(2) Pengeluaran Daerah diarahkan dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut;

a. Efektif, efisien dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan kebutuhan dan tehnis yang disyaratkan.

b. Terarah dan terkendali sesuai dengan rencana kegiatan guna menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi.

c. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan dan potensi daerah.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Bagian Pertama

Struktur APBD

Pasal 8

(1) Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari;
a. Pendapatan Daerah;
b. Belanja Daerah;
c. Pembiayaan;

(2) Selisih lebih Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah disebut surplus anggaran.

(3) Selisih kurang Pendapatan Daerah terhadapr Belanja Daerah disebut defisit anggaran.

(4) Jumlah pembiyaan sama dengan jumlah surplus /defisit anggaran.

Pasal 9

(1) Pendapatan Daerah sebagimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf a, dirinci menurut kelompok, dan jenis pendapatan.

(2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf b, dirinci menurut organisasi, fungsi dan jenis belanja

(3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c, dirinci menurut sumber pembiayaan.

Pasal 10

Format, bentuk dan struktur APBD mempedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11.....

Pasal 11

Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya tidak tersangka disediakan dalam bagian anggaran pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 12

(1) Pengeluaran yang dibebankan pada pengeluaran tidak tersangka adalah untuk penanganan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak tersangka lainya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

(2) Pengeluran tidak tersangka lainnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat digunakan;

a. Pengeluran-pengeluaran yang sangat diperlukan berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, yang anggarannya tidak tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

b. Pengembalian atas kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang telah ditutup dan didukung dengan bukti-bukti yang sah.

c. Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan atau yang tidak tersedia anggarannya pada tahun anggaran yang bersangkutan.

3. Penggunaan anggaran belanja tidak tersangka sebagimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, dilaporkan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian Laporan Perhitungan APBD.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah dapat mencari sumber-sumber pembiyaan lain berupa kerja sama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan investasi dalam bentuk penyertaan modal, deposito atau bentuk investasi lainya sepanjang hal tersebut memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan masyarakat dan tidak mengganggu likuiditas Pemerintah Daerah.

(3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas pengelolaan sumber-sumber pembiyaan lain dan investasi Pemerintah Daerah dan setiap akhir tahun anggaran melaporkan hasil pelaksanaannya kepada DPRD sebagai bagian dari penyampaian Perhitungan APBD.

Pasal 14

(1) Guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan dengan Peraturan Daerah.

(2) Pembentukan.....

(2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan bersama dengan penetapan APBD.

(3) Dana Cadangan dibentuk dengan konstribusi tahunan dari penerimaan APBD, kecuali dana dari Alokasi Khusus, Dana Darurat dan Pinjaman Daerah.

(4) Dana Cadangan dapat disimpan dalam bentuk deposito atau lainnya, yang hasilnya berupa bunga atau lainnya dimasukkan sebagai penambahan dana cadangan.

(5) Semua sumber penerimaan Dana Cadangan sebagaimana ayat (3) pasal ini, dan semua pengeluaran atas beban Dana Cadangan dicatat dan sikelola dalam APBD.

(6) Pengeluaran untuk menutup kebutuhan Dana Cadangan dibebankan pada rekening Dana Cadangan.

(7) Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Pertanggungjawaban APBD.

Pasal 15

(1) Apabila diperkirakan Pendapatan Daerah lebih kecil dari rencana belanja Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman.

(2) Kewajiban terhadap pinjaman yang jatuh tempo harus menjadi prioritas dan dianggarkan dalam APBD.

Bagain Kedua

Proses Penyusunan dan Penetapan APBD

Pasal 16

APBD disusun dengan pendekatan kinerja yang memuat;

a. Sasaran yang diharapkan menurut fungsi belanja;
b. Standar pelayanan yang diharapkan atau perkiraan biaya satuan komponen kegiatan yang bersangkutan;
c. Bagian Pendapatan APBD yang membiayai belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal/pembangunan.

Pasal 17

(1) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam tahun anggaran yang berjalan.

(2) Jumlah belanja yang dianggarkan dalam APBD merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja.

(3) Dalam.....

(3) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan sisa lebih perhitungan anggaran strategi atau seluruhnya untuk dana cadangan.

Pasal 18

(1) Dalam rangka menyiapkan rancangan APBD, Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD menyusun arah dan kebijakan umum APBD.

(2) Berdasarkan arah dan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerah menyusun strategi dan prioritas APBD,

(3) Berdasarkan strategi dan prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah menyiapkan rancangan APBD.

Pasal 19

(1) Bupati menyampaikan rancangan APBD untuk mendapat persetujuan.

(2) Rancangan APBD yang disampaikan kepada DPRD berupa anggaran policy.

(3) DPRD dapat menyetujui seluruh atau sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

(4) Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan APBD atau hanya menerima sebagian rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, Pemerintah Daerah berkewajiban menyempurnakan atau melengkapi kembali rancangan tersebut.

(5) Penyempurnaan rancangan APBD sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, harus diterima DPRD dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

(6) Apabila rancangan APBD sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) pasal ini, tidak disetujui DPRD, Pemerintah Daerah menggunkan APBD tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangan daerah.

(7) APBD tahun sebelumnya yang dipergunakan sebagai dasar pengurusan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini, ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah tentang APBD.

(8) Anggaran menajemen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati merupakan penjabaran dari anggaran policy sebagai pelaksana tehnis pengelolaan APBD, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang Pemerintah Daerah.

Pasal 20

(1) Proses penyusunan APBD meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

a. Penjaringan aspirasi masyarakat oleh DPRD, dan penyusunan perkiraan awal rancangan APBD oleh Pemerintah Daerah.

b. Perumusan.....

b. Perumusan arah dan kebijakan umum APBD antara Pemerintah Daerah bersama DPRD.
c. Penyusunan APBD oleh Pemerintah Daerah.
d. Pembahasan rancangan APBD dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD.

(2) Persetujuan DPRD atas Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam Sidang Paripurna yang terbuka untuk umum.

Bagian Ketiga

Perubahan APBD

Pasal 21

(1) Perubahan APBD dapat dilakukan dengan pertimbangan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna APBD.

(2) Perubahan APBD sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilakukan sehubungan dengan.

a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah yang bersifat strategis.
b. Penyesuaian akibat tidak tercapainya target penerimaan daerah yang ditetapkan.
c. Terjadinya kebutuhan yang mendesak.

(3) Perubahan APBD ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan.

BAB IV

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI

Bagian Pertama

Keuangan Bupati

Pasal 22

(1) Bupati dan Wakil Bupati karena jabatannya dalam melaksanakan tugasnya disediakan anggaran untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

(2) Sekretaris Daerah merencanakan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)pasal ini, selanjutnya dicantumkan dalam rancangan APBD.

Pasal 23.....

Pasal 23

(1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri :

a. Gaji Pokok;
b. Tunjangan Jabatan; dan
c. Tunjangan lainnya.

(2) Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan, dan Tunjangan lainnya sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan fasilitas rangkap dari negara.

Pasal 25

(1) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan.

(2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta barang-barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

(1) Bupati dan wakil Bupati masing-masing disediakan kendaraan dinas.

(2) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 27

Untuk pelaksanaan tugas-tugas Bupati Dan Wakil Bupati disediakan anggaran, yaitu :

a. Biaya rumah tangga, dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati;
b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan, dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris Rumah Jabatan Bupati dan Wakil Bupati;
c. Biaya pemeliharaan Rumah Jabatan dan barang-barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
d. Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas, dipergunakan untuk pemeliharaan Kendaraan Dinas yang di pakai atau dipergunakan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Biaya pemeliharaan Kesehatan, dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, Tunjangan Cacat dan Uang Duka bagi Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga;

f. Biaya.....

f. Biaya Perjalanan Dinas, dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;
g. Biaya Pakaian Dinas, dipergunakan untuk pengadaan Pakaian Dinas Bupati dan Wakil Bupati;
h. Biaya Penunjang Operasional, dipergunakan untuk koordinasi, kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati;

Pasal 28

(1) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati guna memperlancar tugas-tugas sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

(2) Pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan pasal 23, 24, 25, 26 dan pasal 27 Peraturan Daerah ini dibebankan kepada APBD.

Pasal 29

(1) Untuk pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, kepada Bupati dan Wakil Bupati diberikan Tunjangan Kesehatan.

(2) Besarnya biaya pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

BAB V

PENGADAAN BARANG/JASA DAN PENGELOLAAN BARANG DAERAH

Pasal 30

(1) Bupati menyelenggarakan pengelolaan barang daerah, dan menetapkan lebih lanjut ketentuan mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa atas beban APBD berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dengan memperhatikan kondisi kuangan daerah.

(2) Pencatatan barang daerah dilakukan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintah Daerah.

(3) Sekretaris Daerah, Kepala Dinas/Lembaga Teknis adalah pengguna barang bagi Sekretariat Daerah, Dinas/Lembaga Teknis Daerah yang dipimpinnya.

(4) Pengguna barang wajib mengelola barang daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31.....

Pasal 31

Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Surat Keputusan tentang :

a. Penghapusan barang daerah sebagian atau keseluruhan;
b. Persetujuan penyelesaian sengketa perdata mengenai barang daerah secara damai;
c. Tindakan hukum lain mengenai barang milik daerah.

Pasal 32

Dalam hal pengelolaan barang daerah menghasilkan penerimaan, maka penerimaan barang tersebut disetor seluruhnya langsung ke Kas Daerah.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Pasal 33

Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah berpedoman pada standar akuntansi keungan Pemerintah Daerah yang berlaku.

Pasal 34

(1) Bupati menjaga agar semua Peraturan dan penetapan mengenai pendapatan daerah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

(2) Bupati dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan Keputusan tentang penghapusan sebagaian atau seluruhnya atas piutang daerah.

(3) Semua manfaat yang bernilai uang berupa komisi, potongan, rabat, bunga jasa giro atau nama lain sebagai akibat dari penjualan dan atau pengadaan barang dan jasa serta dari penyimpanan dan atau penempatan uang daerah merupakan Pendapatan Daerah.

(4) Pendapatan Daerah disetor sepenuhnya tepat pada waktunya kerekening Kas Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Semua transaksi keuangan daerah baik penerimaan daerah maupun pengeluaran daerah dilaksanakan melalui Kas Daerah.

Pasal 36

(1) Setiap Perangkat Daerah yang mempunyai tugas memungut atau menerima pendapatan daerah wajib melaksanakan intensifikasi pendapatan tersebut.

(2) Penerimaan.....

(2) Penerimaan dari perangkat daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku merupakan Pendapatan Daerah, dan oleh karena itu dilarang dipergunakan langsung untuk membiayai pengeluaran seperti biaya upah pungut dan lain-lain, kecuali penerimaan unit fungsional swadana daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

(1) Tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atau beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah tentang APBD serta ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dikecualikan untuk :

a. Penertiban surat keputusan yang berkaitan dengan kepegawaian;
b. Pelaksanaan anggaran untuk membiayai kegiatan yang apabila tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian bagi kepentingan daerah dan atau mengganggu kelancaran penyelenggaran Pemerintah Daerah.

(3) Apabila rancangan APBD dan atau perubahan APBD belum disetujui oleh DPRD, maka pengeluaran atas beban APBD tahun sebelumnya dan atau mendahului perubahan APBD.

Pasal 38

(1) Untuk melaksanakan anggaran belanja rutin diterbitkan DIKDA (Dafta Isian Kegiatan Daerah).

(2) Untuk melaksanakan anggaran belanja Pembagunan diterbitkan DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah).

(3) untuk setiap pengeluaran APBD diterbitkan surat keputusan otorisasi atau surat keputusan lainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang.

(4) Penguna Anggaran Daerah bertanggung jawab baik fisik, keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan menurut DIKDA/DIPDA yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 39

(1) Setiap pembebanan APBD harus didasarkan bukti-bukti lengkap yang sah mengenai hak yang diperoleh yang menagih.

(2) Setiap pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut.

(3) Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluran atas beban APBD jika tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluran tersebut.

Pasal 40

(1) Pengguna anggaran daerah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran atas beban APBD.

(2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan surat perintah pembayaran.

(3) Pejabat pemegang kas Daerah atau dengan nama lain membayar berdasarkan surat perintah membayar.

Pasal 41

(1) Penggeseran anggaran hanya dapat dilakukan untuk jenis-jenis pengeluaran dalam lingkup satu belanja, satu pos dan satu bagian anggaran.

(2) Penggeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, baru dapat dilaksanakan apabila di dalam Peraturan Daerah tentang penetapan APBD ditunjuk dan disebut pasal-pasal pengeluaran yang boleh digeser.

(3) Penunjuk pasal-pasal penggeseran tidak diperkenankan terhadap pasal mengenai belanja pegawai, angsuran pinjaman dan bunga, pasal pengeluaran berdasarkan perjanjian lebih satu tahun anggaran.

(4) Surat keputusan tentang penggeseran anggaran ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan DPRD.

Pasal 42

(1) Pembayaran atas beban anggaran belanja daerah dilaksanakan sebagai beban tetap atau beban sementara (UUDP).

(2) Bupati menetapkan jenis dan besarnya nilai pembayaran sebagai beban tetap atau beban sementara (UUDP).

(3) Bupati mengatur penyedian uang untuk membiayai anggaran belanja daerah.

BAB VII

PINJAMAN DAERAH

Pasal 43

(1) Setiap pinjaman daerah dilakukan dengan persetujuan DPRD.

(2) Berdasarkan persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, daerah mengajukan pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.

(3) Setiap pinjaman daerah dituangkan dalam surat perjanjian pinjaman kepada calon pemberi pinjaman.

(4) Perjanjian.....

(4) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, ditandatangani oleh Bupati atas nama Daerah dan pemberi pinjaman.

(5) Setiap perjanjian pinjaman daerah ditempatkan dalam Lembaran Daerah.

(6) Pelaksanaan pinjaman daerah mempedomani Peraturan Perundang-udangan yang berlaku.

Pasal 44

(1) Untuk memperoleh pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah mengajukan usulan kepada Menteri Keuangan disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan untuk dilakukan evaluasi.

(2) Perjanjian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah Pusat ditandatangani oleh Bupati dan Pejabat yang berwenang.

Pasal 45

(1) Pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri dilakukan melalui dan atas persetujuan Pemerintah Pusat.

(2) untuk memperoleh pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah Daerh mengajukan usulan pinjaman kepada Pemerintah Pusat disertai surat persetujuan DPRD, studi kelayakan dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

(3) Usulan Pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, dilakukan setelah dievaluasi oleh Pemerintah Pusat.

(4) Apabila Pemerintah Pusat telah memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Pemerintah Daerah mengadakan perundingan dengan calon pemberi pinjaman yang hasilnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.

(5) Perjanjian pinjaman daerah yang bersumber dari Luar Negeri ditandatangani oleh Bupati dengan pemberi pinjaman Luar Negeri.

BAB VIII

PERHITUNGAN APBD DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 46

(1) Setiap akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah wajib membuat perhitungan APBD yang memuat perbandingan antara APBD dengan realisasi APBD.

(2) Perhitungan APBD harus menghitung selisih antara realisasi penerimaan dengan anggaran penerimaan dan realisasi pengeluaran dengan anggaran pengeluaran.

Pasal 47.....

Pasal 47

(1) Pemerintah Daerah menyampaikan laporan triwulan tentang pelaksanaan APBD Kepada DRPD.

(2) Laporan triwulan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 48

Bupati menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang terdiri :

a. Laporan Perhitungan APBD;
b. Nota Perhitungan APBD;
c. Laporan aliran kas;
d. Neraca Daerah.

Pasal 49

(1) Pemegang kas atau dengan nama lain secara periodik wajib menyampaikan pertanggungjawaban keuangan kepada Bupati.

(2) Tata cara pertanggungjawaban pemegang kas ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX

PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 50

(1) Pengawasan atas pelaksanaan APBD dilaksanakan oleh DPRD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 51

Pemeriksaan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 52

(1) Bupati mengangkat pejabat yang bertugas melakukan pemeriksaan internal pengelolaan keuangan daerah.

(2) Pejabat periksa internal pengelolaan keuangan daerah sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Bupati.

BAB X.....

BAB X

KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 53

(1) Setiap kerugian daerah baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau atas kelalaian, harus diganti oleh yang bersalah dan atau lalai.

(2) Setiap pimpinan perangkap daerah wajib melakukan tuntutan ganti kerugian segera setelah diketahui bahwa dalam perangkat daerah yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 54

(1) Bupati wajib melakukan tuntutan ganti rugi dan atau tuntutan lainnya munurut Peraturan Perundang-undangan atas setiap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melanggar hukum atau kelalaian pejabat pengelola keuangan daerah dan atau lainnya.

(2) penyelesaian kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dan atau Badan Peradilan dengan mempedomani ketentuan Peraturan Perundag-undangan yang berlaku.

(3) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, dibentuk oleh Bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 56

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang telah ada dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 57.....

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 18 Nopember 2002

BUPATI TEBO,

H.A. MADJID MU'AZ

Diudangkan di Muara Tebo
pada tanggal 21 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

H. DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2002 NOMOR 19